

PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA DESA NO.4 TAHUN 2019

TENTANG UANG ADAT

(Studi di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**BARQAH NOSI HELPIA
NIM/TM:16052005/2016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 tentang
Uang Adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab.
Kerinci

Nama : Barqah Nosi Helpia

TM/NIM : 2016/16052005

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2020

Disetujui oleh
Pembimbing



Henni Mughtar, SH, M.Hum
NIP. 196403005 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSIS

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang


Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 10.00 s/d 12.00

**Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di
Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci**

Nama : Barqah Nosi Helpia
TM / NIM : 2016/16052005
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2020

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH, M.Hum	
Anggota	: Dr. Akmal, SH, M.Si	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	

Mengetahui
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Barqah Nosi Helpia
TM / NIM : 2016/16052005
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat Tanggal Lahir : Koto Dua Baru, 06 Oktober 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Praturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci adalah benar merupakan karya tulis saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun dimasyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2020
Saya Yang Menyatakan




Barqah Nosi Helpia
2016/16052005

ABSTRAK

**Barqah Nosi Helpia (2016/16052005) : Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa
No.4 Tahun 2019 Tentang Uang
Adat di Desa Koto Mudik Kec. Air
Hangat Barat Kab. Kerinci**

Uang adat merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemangku adat dan perangkat dalam rangka hendak melaksanakan acara-acara resmi seperti pernikahan dan syukuran. Juga merupakan sejumlah uang yang diberikan masyarakat kepada pemangku adat dan perangkat Desa Koto Mudik sebagai denda dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci. Hadirnya peraturan kepala desa tentang uang adat di Desa Koto Mudik yaitu karena pada kehidupan masyarakat Desa Koto Mudik terkontrol, tidak terbimbing dengan baik, tidak ada yang menjadi ukuran batasan masyarakat dalam melakukan perbuatan apapun yang tergolong bebas melakukan apa saja, tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Koto Mudik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Disini peneliti menggunakan teknik *purposif sampling* yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemangku Adat, pelaku pelanggaran dan masyarakat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci. Pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data utama yang diambil langsung oleh peneliti dengan melakukan observasi dan melalui proses wawancara tentang bagaimana pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat, persepsi masyarakat terhadap peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat dan kendala dalam melaksanakan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai profil Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci dan data-data mengenai pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

Pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik belum efektif, sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti kurang tegasnya perangkat desa dan pemangku adat dalam penetapan denda uang adat terkait, masih ada masyarakat yang tidak membayar uang adat sesuai dengan jumlah uang yang sudah tertera dalam peraturan kepala desa tersebut dan juga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran begitupun dalam pembayaran denda uang adat tidak dibayar sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku seperti nikah sumbang, nikah siri, hamil diluar nikah, seorang gadis yang kabur bersama kekasihnya dan melanggar peraturan desa lainnya. Sehingga menyebabkan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Uang Adat, pelaksanaan, Peraturan Kepala Desa

ABSTRACT

Barqah Nosi Helpia (2016/16052005) : The implementation off village head regulation no.4 of 2019 regarding adat money in the village of Koto Mudik warm Air hangat Barat, west Kerinci Regency

Customary money is an amount of money that must be paid by the community to customary holders and instruments in order to carry out official events such as weddings and thanksgiving. It is also a sum of money given by the community to adat holders and the Koto Mudik Village apparatus as a fine for violations committed by the Koto Mudik Village community. West Warm Water District. Kerinci. The presence of the village head's regulation on customary money in the village of Koto Mudik is because in the lives of the people of Koto Mudik Village is controlled, not well guided, nothing is a measure of community boundaries in carrying out any act that is free to do anything, without the knowledge of the Koto Mudik village government .

This type of research is a qualitative study using descriptive methods. Here the researchers used a purposive sampling technique consisting of the Village Head, Village Secretary, Indigenous Stakeholder, violator and the community in the village of Koto Mudik Kec. West Warm Water District. Kerinci. Data collection is used by interview, observation, and study documentation methods. Primary data in this study are all the main data taken directly by researchers by observing and through the interview process about how the implementation of village head regulation no.4 in 2019 about customary money, community perepri on village head regulation no.4 in 2019 about adat money and obstacles to implementing village head regulation no.4 2019 regarding adat money. Meanwhile.

The implementation of village head regulation no.4 in 2019 regarding adat money in Koto Mudik Village has not been implemented optimally. This can be seen from the fact that there are still people who commit violations. The public perception of the implementation of the village head regulation no.4 of 2019 regarding customary money in Koto Mudik Village has also not been implemented optimally, this can be seen from the performance of village officials and customary stakeholders who are not strict in determining customary money and then there is an attitude of discrimination from customary stakeholders . Constraints in the implementation of the village head regulation no.4 in 2019 regarding customary money in the Koto Mudik Village economy and the indecisiveness of the village apparatus and customary stakeholders in establishing customary fines.

Keywords: Customary Money, implementation, Regulation of the Village Head

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci”. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungna kita nabi Muhammad SAW, seorang motivator terbaik untuk manusia seluruh alam.

Penulisan skripsi ini, bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jurusan ilmu sosial politik, fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.


Melalui karya ini, teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta, ayahanda tercinta Hermansyahdi, SE dan ibundaku tersayang Elpi Sumanti yang telah mengiringi dengan do'a, yang telah mencurahkan perhatian, semangat dan kasih sayang yang tiada tara, kemudian kakak dan adik tersayang Niko Adiansyah Putra dan Fabian Alzikra Nurrizki serta keluarga, orang terdekat dan sahabat-sahabat saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Ibuk Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku pembimbing yang telah yang telah memberikan bimbingan, arahan nasehat serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si selaku dosen penguji I dan bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku dosen penguji II, yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi penulisan skripsi.
6. Bapak Ediwardi selaku Kepala Desa Koto Mudik beserta perangkat desa pemangku adat dan informan lainnya yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga mendukung penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini, masih jauh dari kata kesempurnaan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan peningkatan wawasan pembaca dan penulis khususnya.

Padang, 28 - 8 - 2020



Barqah Nosi Helpia
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	
1. Konsep Peraturan	17
a. Hakikat Peraturan.....	17
b. Azas-aas peraturan	19
c. Kendala dalam pelaksanaan peraturan	21
2. Peraturan Kepala Desa	22
a. Pengertian peraturan Kepala Desa	22
b. Proses Pembuatan Peraturan Kepala Desa	24
c. Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa	25
3. Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 tentang Uang Adat	30
4. Konsep Tatanan Sosial Masyarakat Desa.....	34
a. Pengertian Masyarakat Desa.....	34
b. Perubahan Sosial Masyarakat Desa.....	35
5. Konsep Uang Adat	38
a. Pengertian Uang Adat.....	38
b. Kedudukan Uang Adat	39
c. Lembaga yang menetapkan Uang adat.....	40
B. Kerangka Konseptual.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Jenis Data	46
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	51
B. Temuan Khusus	55
C. Pembahasan	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 bentuk pelanggaran peraturan kepala desa	6
Tabel 3.1 daftar nama informan	45
Table 4.1 jumlah penduduk Desa Koto Mudik	52
Table 4.2 tingkat pendidikan di Desa Koto Mudik	53
Table 4.3 jenis pekerjaan masyarakat Desa Koto Mudik.....	53
Table 4.4 bentuk pelaksanaan peraturan kepala desa	77
Table 4.5 persepsi masyarakat terhadap peraturan kepala desa	81
Table 4.6 persepsi masyarakat terhadap kinerja perangkat desa.....	85
Table 4.7 persepsi masyarakat terhadap kedisiplinan masyarakat desa	89
Table 4.8 kendala dalam pelaksanaan peraturan kepala desa.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa yang biasa disebut dengan negeri, kampong, dusun, dati dan sebagainya merupakan sebuah kelompok adat yang memiliki bentuk pemerintahan paling rendah dalam struktur tata urutan pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan hal yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian karena memiliki karakter atau ciri yang tersendiri baik dari segi sosial, budaya, politik maupun ekonomi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pradana dalam Samodra (2019:1), bahwa bentuk pemerintahan desa yang berbasis adat istiadat sudah lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan umumnya lahir dari sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, khususnya yang bersifat teritorial. Desa dikenal dengan ilmu sosiologi sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, dimana anggotanya di ikat oleh hubungan bathin yang murni, bersifat alamiah dan kekal.

Berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 yang dikatakan oleh Afriva & Suryanef dalam Samodra (2019:43), bahwa desa memiliki wewenang untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam membentuk pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Selain kewenangan yang berasal dari hak asal usul, pemerintahan desa juga memperoleh

kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelimpahan yang bersifat delegatif. Bentuk-bentuk kewenangan yang dapat didelegasikan kepada desa sendiri meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan di atas merupakan landasan serta acuan bagi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam membentuk sistem pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Adapun dalam rangka menjalankan kepentingan masyarakat, pemerintahan desa perlu untuk menyusun peraturan desa, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sehingga dengan demikian diketahui bahwa peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Selanjutnya peraturan kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Sedangkan keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa.

Untuk menjalankan kewenangan desa yang berdasarkan pembinaan masyarakat setiap desa memiliki peraturan desa dengan ciri khas masing-

masing. Pada Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci pemerintah Desa Koto Mudik membuat peraturan kepala desa dengan tujuan agar setiap masyarakat dapat mengetahuinya dan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan menempatkannya dalam lambaran desa.

Mengenai hal tersebut peraturan kepala desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Koto Mudik berdasarkan atas landasan sosiologis empiris, yang dibuat dalam keadaan mendesak dan bersifat sementara yang memiliki batas waktu tertentu (masa tenggang). Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis empiris dalam penyusunan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat yaitu, karena rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Desa Koto Mudik yang belum terbimbing dengan baik, perilaku masyarakat yang semakin banyak tidak mengikuti aturan yang ada.

Dalam membuat peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat mengandung azas manfaat hukum, hal tersebut dilihat dari adanya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat setelah berlakunya peraturan, selanjutnya mengandung azas keadilan hukum, dalam peraturan tersebut adanya keadilan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran sehingga diberikan sanksi yang tegas. Pemerintah Desa Koto Mudik berharap dengan adanya peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat masyarakat Desa Koto Mudik bisa mengendalikan diri dalam

melakukan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang terjadi.

Oleh sebab itu pemerintahan Desa Koto Mudik membuat peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Uang Adat Pernikahan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
2. Uang Adat Pernikahan diluar Desa Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Uang Adat Perceraian Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
4. Uang Njuk Tau Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)
5. Uang Adat Tukun Lantak Rp. 350.000,- Kalau keluar Desa Koto Mudik menyesuaikan dengan Desa yang dituju.
6. Uang Adat Tambah Induk Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu) /orang
7. Uang pernikahan diberikan kepada :
 - a. Masjid Rp.100.000,-
 - b. Teganaï kedua belah pihak masing-masing Rp.20.000,-
 - c. Dua orang saksi masing-masing Rp.20.000,-
 - d. Untuk uang ngaji Rp.20.000,-
 - e. Rp.800.000,- dibagikan kepada anggota Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat, Imam Sarak yang terdaftar.

Jenis pelanggaran dan denda yang termuat dalam peraturan uang adat, yaitu :

1. Nikah Sumbang Rp.250.000,- atau 1 kayu kain

2. Nikah siri Rp.500.000,- atau 2 kayu kain
3. Hamil diluar nikah Rp.1000.000,- atau 4 kayu kain
4. Janda hamil dengan suami yang tidak sah/suami orang Rp.1.500.000,- atau 6 kayu kain
5. Melarikan anak anak gadis/melarikan istri orang Rp.2.500.000,- atau 10 kayu kain
6. Melanggar peraturan Desa Rp.1000.000,- atau 4 kayu kain

Berdasarkan ketentuan di atas, uang adat Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemangku adat dan perangkat Desa Koto Mudik dalam rangka hendak melaksanakan acara-acara resmi seperti pernikahan dan syukuran. Juga merupakan sejumlah uang yang diberikan masyarakat kepada pemangku adat dan perangkat Desa Koto Mudik sebagai denda dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

Maka dari pada itu peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 21 Juli 2019 dengan sekretaris Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci terdapat data tentang bentuk pelanggaran yang telah terjadi sejak berlakunya peraturan uang adat, dimana masih ada pelanggaran terhadap uang adat yang tidak diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Bentuk pelanggaran peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat yang dilakukan masyarakat Desa Koto Mudik dan penyelesaiannya

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah pelanggaran	Penyelesaian	Penyelesaian seharusnya
1.	Nikah Sumbang	5 orang	Dibayar dengan 1 sisir pisang	Rp.250.000,- atau 1 kayu kain
2.	Nikah siri	2 orang	Dibayar Rp.100.000,-	Rp.500.000,- atau 2 kayu kain
3.	Hamil diluar nikah	1 orang	Tidak dibayar	Rp.1.500.000,- atau 6 kayu kain
4.	Janda hamil dengan suami yang tidak sah/suami orang	-	-	Rp.1.500.000,- atau 6 kayu kain
5.	Melarikan anak anak gadis/ kabur	3 orang	Tidak dibayar	Rp.2.500.000,- atau 10 kayu kain
6.	Melanggar peraturan desa	18 orang	Rp.150.000,-	Rp.1000.000,- atau 4 kayu kain

Sumber : Dokumen Desa Koto Mudik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus pelanggaran terhadap peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik yang telah penulis sebutkan sebelumnya, terjadi beberapa peraturan uang adat yang tidak dijalankan sesuai dengan peraturan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Mudik mulai dari 5 orang yang melakukan nikah sumbang hanya dibayar dengan 1 sisir pisang seharusnya di denda dengan uang senilai Rp.250.000/1 kayu kain.

Selanjutnya terdapat 2 orang yang telah melakukan nikah siri masing-masing orang tersebut hanya membayar Rp.100.000 penyelesaian

seharunya di bayar dengan Rp.500.000,- atau 2 kayu kain, 1 orang hamil diluar nikah tidak dibayar sama sekali penyelesaian seharusnya di denda dengan Rp.1.500.000,- atau 6 kayu kain, 3 orang telah melarikan anak bini orang tidak dibayar sesuai dengan denda yang seharusnya berlaku yaitu Rp.2.500.000,- atau 10 kayu kain, dan 18 orang melanggar peraturan desa penyelesaian masing-masing tiap orang hanya dibayar Rp. 150.000 penyelesaian seharusnya Rp.1000.000,- atau 4 kayu kain. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintahan desa dan lembaga adat dalam pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci tersebut.

Kemudian berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci dengan Kepala Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci pada tanggal 21 Juli 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Desa Koto Mudik memiliki berbagai peraturan salah satunya yaitu peraturan untuk memenuhi kebutuhan, membimbing masyarakat dan mengatur masyarakat. Bahkan pemerintahan desa telah menetapkan peraturan kepala desa No.4 Tahun 2019 tentang uang adat, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap peraturan kepala desa tentang uang adat masih ada ditemukan. Seperti mulai dari beberapa pembayaran uang adat dan sampai kepada denda pelanggaran yang terjadi semua tidak lagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pembayarannya tidak lagi sesuai dengan denda yang seharusnya, sehingga membuat masyarakat tidak patuh lagi kepada aturan”.

Dari wawancara di atas diketahui bahwa pemerintahan Desa Koto Mudik telah menetapkan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 tahun 2019 tentang uang adat yang tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan,

membimbing masyarakat dan mengatur masyarakat Desa Koto Mudik, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak patuhnya masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Adanya peraturan kepala desa tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci, karena terdapat masalah yang harus diselesaikan dan masalah yang terjadi di desa Koto Mudik Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci ialah seperti yang dikatakan oleh pemangku adat (ketua adat) yang peneliti wawancarai pada tanggal 23 Juli 2019 di Desa Koto Mudik:

”Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan hal yang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di Desa Koto Mudik. Meskipun sudah ada peraturan tersebut tetapi masyarakat tetap masih tidak patuh dengan adanya peraturan yang ada. Seperti masih ada masyarakat yang kabur dari rumah bersama dengan pacarnya, hamil diluar nikah dan lain sebagainya. Tetapi pada penyelesaiannya kami sebagai anggota dalam musyawarah pada saat penetapan denda uang adat tersebut pembayarannya tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam peraturan uang adat, karena sebagian dari pemangku adat adanya sikap saling timbang-menimbang”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Desa Koto Mudik terhadap peraturan yang ada. Dapat dilihat dari perbuatan melanggar peraturan tentang uang adat masih ada yang melakukannya. Seperti seorang gadis kabur bersama pacarnya, hamil diluar nikah dsb. Tetapi mengenai penyelesaiannya tidak sesuai dengan jumlah denda yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Kepala Desa No. 4 tahun 2019 tentang uang adat, hal tersebut bisa terjadi karena

adanya sikap sebagian dari anggota pemnagku adat yang saling melindungi keluarga masing-masing.

Selanjutnya peneliti mewawancarai orang tua dari salah satu pelaku pelanggaran pada tanggal 24 Juli 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di desa Koto Mudik ini, saya selaku orang tua dimana anak saya pernah melakukan suatu pelanggaran maka anak saya terlebih dahulu mendapat nasehat dari pemnagku adat dan perangkat desa, kemudian mengenai pembayaran denda uang adat memang saya tidak membayarnya karena saya termasuk orang yang tidak mampu di desa ini dan saya masih keluarga dari salah satu pemangku adat”.

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya sikap tidak adil dari pemangku adat dalam pemberlakuan denda uang adat di Desa Koto Mudik sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan pemangku adat, itu yang menyebabkan masyarakat tidak patuh lagi kepada aturan uang adat tersebut, sehingga membuat masyarakat tidak mau lagi untuk membayar denda adat.

Kemudian dilihat dari segi tanggapan masyarakat Desa Koto Mudik yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 Juli 2019 dengan bapak Marjohan, beliau mengatakan bahwa:

“Uang adat hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja, dalam artian jika orang yang melanggar denda uang adat masih memiliki ikatan kekerabatan dengan salah satu pemerintahan desa dan pemangku adat maka tokoh adat lainnya tidak berani untuk menjatuhkan denda adat sehingga orang yang melanggar denda uang adat dibiarkan saja, dan begitu juga dengan pemangku adat apabila sudah diminta denda adat tersebut kebanyakan uangnya jatuh kedalam saku

masing-masing dari tokoh adat. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak patuh lagi kepada aturan uang adat tersebut, sehingga membuat masyarakat tidak mau lagi untuk membayar denda adat”.

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya sikap tidak adil dari pemerintahan desa dan pemangku adat dalam pemberlakuan denda uang adat di Desa Koto Mudik sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan pemangku adat, itu yang menyebabkan masyarakat tidak patuh lagi kepada aturan uang adat tersebut, sehingga membuat masyarakat tidak mau lagi untuk membayar denda adat.

Penelitian tentang pelaksanaan denda adat, telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain: Hakikat Sanksi adat *Sangkara Danda* terhadap Pelanggaran Adat *Gama Gamana*, berupa penelitian skripsi yang dilakukan oleh Putra Sudarma (2015). Penelitian ini memfokuskan kajian kasus pelanggaran terhadap aturan yang dikenakan sanksi berupa denda. saksi adat dalam hukum adat Bali disebut dengan *arta danda* yaitu golongan sanksi adat dalam bentuk materi yaitu dengan cara membayar uang atau penggantian harta benda. Kemudian penelitian tentang Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu. Penelitian berupa skripsi oleh Romana Neneng (2015), penelitian ini tertuju pada penelitian tentang, penyelesaian tindak pidana asusila dengan menempuh jalan melalui peradilan adat dengan melakukan perdamaian, dan pelaku harus dinikahkan ditambah dengan membayar

denda yang diberikan kepada pelanggar hukum adat asusila disesuaikan dengan kesalahan dan hasil dari keputusan musyawarah warga.

Selanjutnya penelitian yang berjudul Penerapan *Sanksi* Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagari Raya, dilakukan oleh Safrijal Airil (2013). Penelitian ini memfokuskan terhadap masalah penyelesaian adat yang dilakukan dengan asas perdamaian, hal ini merupakan salah satu upaya penyelesaian pelanggaran adat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk rasa bersalah. Kemudian penelitian yang berjudul Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana di Pengadilan Negeri Marauke Papua, oleh Elmina (2014). Penelitian ini memfokuskan penyelesaian masalah pada orang yang melakukan kejahatan diharuskan membayar denda adat berupa denda darah yang dapat juga diwujudkan dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan pembayaran denda.

Penelitian lain juga membahas tentang denda adat yang berjudul Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, oleh Nafi dkk (2016). Penelitian ini fokus kepada penyelesaian denda adat atas kasus kekerasan kepada perempuan untuk adanya aspek pemulihan hubungan antara keluarga pelaku dengan keluarga korban ataupun dengan masyarakat setempat maka mekanisme dipilih adalah berupa surat perjanjian dan denda yang harus dibayar dalam bentuk makan bersama. Selanjutnya penelitian yang berjudul Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam,

Abdul dkk (2018). Memfokuskan penyelesaian denda adat pada kekerasan fisik yaitu didenda dengan satu ekor kambing untuk luka dikepala yang darahnya mengalir dan denda satu ekor ayam untuk luka dikepala dengan darahnya keluar tidak mengalir.

Terdapat juga penelitian yang berjudul Problematika Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, oleh Budi (2018). Penyelesaian denda adat yang berfokus terhadap pelaku yang di adili dengan hukum pidana adat oleh otoritas adat, maka tidak perlu lagi penuntutan serta dijatuhi pidana oleh pengadilan. Penelitian penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat Gampong di Aceh, oleh Husin (2015). Penyelesaian sengketa oleh majelis adat gampong berupaya optimal untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Kemudian penelitian skripsi tentang denda adat bagi pelaku zina ditinjau dari hukum islam, oleh Almizon (2018), penetapan denda adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina adalah melalui sidang adat.

Berikut penelitian tentang sanksi adat pete'an dalam perspektif hukum islam, oleh Rofi (2014). Adat pete'an ini sangat efektif dalam menyelesaikan perkara adat tentang perzinaan. Sehubungan dengan penelitian-penelitian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian tersebut dengan memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 Tentang Uang Adatdi desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

Kemudian peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah ada, yaitu mengenai pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang ketentuan uang adat di desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, membimbing masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat Desa Koto Mudik. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana **“Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih ada ditemukan pelanggaran terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.
2. Pembayaran denda uang adat tidak lagi sesuai dengan denda yang seharusnya, sehingga membuat masyarakat tidak patuh lagi kepada aturan.
3. Adanya sikap diskriminatif dari perangkat desa dan pemangku adat dalam pemberlakuan denda uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.
4. Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan pemangku adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

C. Batasan Masalah

Seperti yang telah diungkapkan dalam identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada “Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci”.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci ?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci ?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

2. Mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap adanya pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.
3. Mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks studi kebijakan publik dan permasalahan sosial dalam keilmuan sosiologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa dan Pemangku Adat Desa Koto Mudik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan, serta sebagai evaluasi terkait dengan efektivitas dari peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat sebagai pelaksana dari permasalahan ini, dapat menjadi masukan dalam penetapan pembayaran denda uang adat, agar selanjutnya peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat dapat terlaksana sebagai mana semestinya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh dan disiplin terhadap peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat sebagai upaya dari pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan Desa Koto Mudik agar dapat terbimbing dengan baik, serta diharapkan agar mampu berpartisipasi dalam menangani masalah sosial terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Mudik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat ditemui bahwa dari pelaksanaan kebijakannya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam kebijakan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat. Namun, pada pelaksanaannya masih belum efektif sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya seperti kurang tegasnya perangkat desa dan pemangku adat dalam penetapan denda uang adat terkait, masih ada masyarakat yang tidak membayar uang adat sesuai dengan jumlah uang yang sudah tertera dalam peraturan kepala desa tersebut dan juga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran begitupun dalam pembayaran denda uang adat tidak dibayar sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku seperti nikah sumbang, nikah siri, hamil diluar nikah, seorang gadis yang kabur bersama kekasihnya dan melanggar peraturan desa lainnya. Sehingga menyebabkan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik tidak berjalan dengan baik.
2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik menurut mereka adalah sebuah peraturan yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan, membimbing, dan mengatur masyarakat Desa Koto Mudik, dalam

pembuatan peraturan isinya telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat Desa Koto Mudik yang telah dipertimbangkan oleh pelaku pelaksana yaitu perangkat desa dan pemangku adat, namun pada pelaksanaannya pemangku adat dan perangkat desa tidak begitu tegas dalam pengambilan penetapan uang adat, seperti masih ada masyarakat yang tidak membayar uang adat yang sesuai dengan peraturan yang telah tertulis. Oleh karena itu menyebabkan masyarakat tidak disiplin dalam mematuhi peraturan. Kemudian mengenai sanksi yang diberikan juga tidak tegas sehingga masyarakat tidak begitu peduli dengan pembayaran denda uang adat, bagi masyarakat mereka tetap membayar denda uang adat walaupun jumlah yang di bayar tidak sesuai dengan yang telah tertulis dalam peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci karena tidak ada sanksi yang tegas bagi masyarakat apabila melanggar peraturan.

3. Adapun kendala dalam pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik yaitukurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat Desa Koto Mudik mengenai peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat karena tidak ada pensosialisasian, faktor perekonomian yang menyebabkan masyarakat kesusahan dalam pembayaran uang adat, adanya perlakuan yang tidak adil dari pemangku adat dalam penetapan denda uang adat yang membuat masyarakat merasa adanya perlakuan yang tidak adil,kemudian tidak tegasnya perangkat desa dan pemangku adat dalam penetapan denda uang adat yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap peraturan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perangkat desa dan pemangku adat agar lebih tegas lagi dalam penetapan denda uang adat dan tidak ada lagi sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pemangku adat dan perangkat desa. Kemudian tentang peraturan yang berlaku seharusnya pemerintahan desa memberitahu isi dari peraturan tersebut kepada masyarakat dengan melakukan pensosialisasian terhadap masyarakat Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Koto Mudik agar lebih patuh lagi kepada peraturan yang berlaku dan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Mudik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain kemudian agar kebijakan yang telah dibuat terlaksana dengan baik.

Daftar Kepustakaan

- Ainul, Soeidy dkk, 2014. *Sinergi Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. Jurnal JAP*. Vol. 1, No.2.
- Akmal & Henni, 2018. *Birokrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Moral and Education*. Vol, 2 No. 2.
- Asshiddiqie Jimly, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arsyad, 2002. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*. Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- Citterrel Roger, 2012. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Nusa Media
- Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group
- Dura Justita, 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Jibeka*. Vol. 10, No.1, Hal.26-32.
- Hadikusuma Hilman, 2006. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Hamzah, dkk, 2017. *Uang Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam. Jurnal Al-qisthu*. Vol.15, No.1, Hal 10-15.
- Moelong , 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar Henni, 2010. *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Jurnal Demokrasi*. Vol, IX No. 1.
- Muchtar Henni, 2012. *Paradigma Hukum Responsif. Jurnal Humanus*. Vol, XI No. 2.
- Muchtar Henni, 2015. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan HAM. Jurnal Humanus*. Vol, XIV No. 1.
- Nasrullah Adon, 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia